



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 05/HK.03.2-Kpt/9206/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, maka dibentuklah Tim Penyusun;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2021 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021;

KEDUA : Kepada mereka yang disebut pada DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Pada Suhu Bagian Hukum dan SDM



MON PETRUS R. AYOMI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor : 05/HK.03.2-Kpt/9206/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**Perihal : Tim Penyusun Laporan Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021**

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ANISA PRASASTI NIP.198201312010122003	Sub Koordinator Program dan Data	Ketua
2	FAHRIAN GELA NIP.198311032009121002	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 10 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Ttd

HERRY ARIUS E. SALAMAHU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SIRHAN PETRUS AYOMI